



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 250 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN SABU BARAT KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 142/PP.04.2-BA/5320/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SABU BARAT KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 250 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN SABU
BARAT KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SABU BARAT KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1.	Lilis Oktavia Bengngu	Perempuan	Delo
2.	Sebthe Hae Poro	Laki-Laki	Delo
3.	Domingat Rihi	Laki-Laki	Delo
4.	Bastianto Lede Lay	Laki-Laki	Depe
5.	Robertus Radja Hedje	Laki-Laki	Depe
6.	Charis Noventi Randy Amtaran	Laki-Laki	Depe
7.	Mangngi Hepe	Perempuan	Djadu
8.	Jelianti Bangngu	Perempuan	Djadu
9.	Debora Djami	Perempuan	Djadu
10.	Febriati Bendelina Tana Hawu	Perempuan	Ledeana
11.	Kaleb Jefriyanto Lomi Wadu	Laki-Laki	Ledeana
12.	Alfred Here Wila	Laki-Laki	Ledeana
13.	Djibrael Lomi Ga	Laki-Laki	Ledekepaka
14.	Niti Labu	Perempuan	Ledekepaka
15.	Raga Djitu	Laki-Laki	Ledekepaka
16.	Silvester Fadly Tude Pau Thome	Laki-Laki	Mebba
17.	Rahel Refning Edo Kota	Perempuan	Mebba
18.	Nikodemus Uly	Perempuan	Mebba
19.	Gustifon Edison Agustén Djami Rano	Laki-Laki	Menia
20.	Frans Efendikus Koro	Laki-Laki	Menia
21.	Trifebe Dubu	Perempuan	Menia
22.	Dionisius Wila Bara	Laki-Laki	Nadawawi
23.	Ika Restyawati Marlinda Lobo	Perempuan	Nadawawi

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
24.	Utari Everly Taebenu	Perempuan	Nadawawi
25.	Rafael Teru Labu	Laki-Laki	Raedewa
26.	Arifin Udju	Laki-Laki	Raedewa
27.	Yulianti Manno Rohi	Perempuan	Raedewa
28.	Vivi Irnawati Raga Lawa	Perempuan	Raekore
29.	Rixend Raga Lawa	Perempuan	Raekore
30.	Desi Marlin Djami Riwu	Perempuan	Raekore
31.	Jefrison Medo Ludji	Laki-Laki	Raeloro
32.	Yuliana Wila	Perempuan	Raeloro
33.	Yeni Radja	Perempuan	Raeloro
34.	Feby Rosiana Tude Haba	Perempuan	Raemadia
35.	Sepriansi Yosari Ndaumanu	Perempuan	Raemadia
36.	Yerusa A T Benu	Perempuan	Raemadia
37.	Marince Doko	Perempuan	Raemude
38.	Welhelmina Tuka Rohi	Perempuan	Raemude
39.	Maria Yuliana Wie Lawa	Perempuan	Raemude
40.	Donelson Eduard Kale Lena	Laki-Laki	Raenalulu
41.	Dominggus Gustaf Rihi Huky	Laki-Laki	Raenalulu
42.	Marlince Dagi Bire	Perempuan	Raenalulu
43.	Solphina Febriani Adu	Perempuan	Raenyale
44.	Naomi Sarlina Nguru	Perempuan	Raenyale
45.	Doli Anthonia Riwu	Perempuan	Raenyale
46.	Dominggus Gadja	Laki-Laki	Roboaba
47.	Harlince	Perempuan	Roboaba
48.	Herman Haba Pau	Laki-Laki	Roboaba
49.	Jhon Mozes Migu	Laki-Laki	Teriwu
50.	Leni Marlina Haga Dida	Perempuan	Teriwu
51.	Desin Melfianus Lede	Laki-Laki	Teriwu
52.	Lobo Lape	Laki-Laki	Titinaledede
53.	Penina Radja Hau	Perempuan	Titinaledede
54.	Rafi Robo Leba	Laki-Laki	Titinaledede

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.
DAUD PAU

